



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 14 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMD, memperketat pengawasan, serta memastikan tata Kelola aset yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Perubahan Peraturan Bupati ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sungai Raya, Juli 2026
Kepala BPKAD
Kabupaten Kubu Raya,

Drs. Gunawan Putra, M.Si
NIP 197411241993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
Ruang Lingkup Materi.....	5
1. Judul.....	5
2. Konsideran;.....	5
3. Dasar Hukum; dan.....	5
4. Batang Tubuh yang memuat perubahan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BMD sebagai aset daerah memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan berkesinambungan agar pengelolaan BMD dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMD juga terus mengalami penyempurnaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, yang selama ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan BMD, sekarang telah mengalami revisi melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

Permendagri No. 7 Tahun 2024 hadir untuk menyelaraskan pedoman pengelolaan BMD dengan perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Permendagri ini memuat sejumlah perubahan penting yang perlu di pahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penetapan status BMD, kejelasan dokumen kepemilikan BMD, penilaian BMD yang berkaitan dengan pemanfaatan BMD, Penerima Hibah, Penghapusan BMD, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD.

B. Identifikasi Masalah

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menetapkan regulasi (aturan atau hukum) berbentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 7 tahun 2024 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.

Permendagri No. 7 tahun 2024 merupakan aturan yang merivisi Permendagri No. 19 Tahun 2016. Permendagri No. 7 tahun 2024 diterbitkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan BMD.
- b. Memperkuat tata kelola keuangan daerah.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.
- d. Mendorong pemanfaatan BMD secara lebih efektif dan efisien.
- e. Mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan atau pengelolaan BMD yang tidak sesuai aturan.

Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Mengatur prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
 - b. Penekanan pada pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan daerah.
2. Klasifikasi Barang Milik Daerah (BMD)
 - a. Pengelompokan barang berdasarkan jenis, nilai, dan kegunaan untuk mempermudah pengelolaan.
 - b. Penyesuaian kategori barang untuk mencakup kebutuhan daerah yang dinamis.
3. Tahapan Pengelolaan BMD
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
 - b. Pengadaan
 - c. Penggunaan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan
 - f. Penilaian
 - g. Pemindahtanganan
 - h. Pemusnahan
 - i. Penghapusan
 - j. Penatausahaan
 - k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
 - a. Penyusunan laporan secara berkala terkait pengelolaan BMD
 - b. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan aset.
5. Peran dan Tanggung Jawab
 - a. Penegasan peran kepala daerah, pengguna barang, dan pengelola barang dalam pengelolaan BMD.

- b. Pembagian tugas yang jelas untuk mencegah tumpang tindih tanggung jawab.
- 6. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BMD,
 - a. Implementasi sistem informasi manajemen barang untuk mempercepat proses inventarisasi dan pelaporan.
 - b. Integrasi data antara instansi untuk meningkatkan efisiensi.
- 7. Sanksi atas Pelanggaran
 - a. Ketentuan tentang sanksi administratif atau hukum bagi pihak yang lalai atau menyalahgunakan BMD.
 - b. Permendagri No. 7 tahun 2024 diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih profesional, efektif, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, namun perda ini belum mengakomodir untuk pasal-pasal yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan BMD, memperkuat pengawasan, serta memastikan tata kelola BMD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan definisi:
menambahkan istilah baru yang lebih spesifik untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.
2. Penyederhanaan Rencana Kebutuhan:
Barang Milik Daerah (RKBMD) periode tahunan kini difokuskan pada tiga kelompok utama, yakni Tanah, Gedung/Bangunan, Kendaraan Dinas.
3. Peningkatan Aturan Khusus Kendaraan Dinas:
Mengatur tata cara penjualan kendaraan dinas tanpa lelang yang kini diperbolehkan untuk Pimpinan dan mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Mekanisme Penilaian BMD yang berkaitan dengan pemanfaatan BMD.
5. Pengaman Aset Rusak:
Mengatur kewajiban pencatatan dan penanganan tentang BMD yang masuk dalam kategori rusak.
6. Optimalisasi Pemanfaatan BMD:
memperbaharui regulasi terkait pemanfaatan BMD termasuk pada kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) demi mengoptimalkan fungsi dan pendapatan BMD.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pada optimalisasi pendapatan daerah serta perluasan kemudahan akses pemanfaatan BMD bagi Masyarakat, UMKM, dan Koperasi. Memperketat tata cara penyampaian dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Judul“PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh yang memuat perubahan Pasal yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 7 Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 adalah aturan ini memperbarui tata cara kelola BMD agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta menyesuaikan dengan dinamika hukum saat ini.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam melaksanakan ketentuan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;